

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 900.1.1.1 / 407 / DPRD / 2024
900.1.1.1 / 5602 / BPKAD
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. ISMAIL, MM**
Jabatan : Pj. Bupati Mempawah
Alamat Kantor : Jalan Daeng Manambon Mempawah

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

2. Nama : **H. RIA MULYADI, S. Sos**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Mempawah
Alamat Kantor : Jalan Raden Kusno Mempawah

Nama : **SAYUTI, ST, M.P**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah
Alamat Kantor : Jalan Raden Kusno Mempawah

Nama : **DARWIS, S.H., M.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah
Alamat Kantor : Jalan Raden Kusno Mempawah

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Mempawah, 2 Agustus 2024

Pj. BUPATI MEMPAWAH

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. ISMAIL, MM

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MEMPAWAH**

Selaku,
PIHAK KEDUA



H. RIA MULYADI, S.Sos
KETUA

SAYUTI, ST, M.P
WAKIL KETUA

DARWIS, S.H., M.H.
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Arah Kebijakan ekonomi daerah	7
2.2. Arah Kebijakan keuangan daerah	19
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	22
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	22
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	27
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	29
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025	29
4.2. Target Pendapatan Daerah	43
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	44
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	44
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	61



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	i
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	63
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	64
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	65
7.1. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah	65
7.2. Kebijakan Pembangunan Daerah, kendala yang dihadapi strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan daerah	68
BAB VIII PENUTUP	74



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mempawah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023 .	12
Tabel 2.2 Distribusi Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2023	14
Tabel 2.3 PDRB Perkapita Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2022 ..	15
Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2023	17
Tabel 2.5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mempawah tahun 2019-2023.....	18
Tabel 2.6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2023.....	20
Tabel 2.7 Proyeksi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	21
Tabel 7.1 Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2025	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD yang disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan KUA merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana amanat Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kemudian Pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Penyusunan RKPD Tahun 2025 merupakan Tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Latar belakang munculnya penyusunan RPD Tahun 2025-2026 adalah berdasarkan Implikasi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diatur dalam Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, dan Kabupaten Mempawah merupakan salah satu daerah yang tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir.

Penyusunan KUA ini juga memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. KUA ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat :

1. Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang berisi tentang Arah kebijakan ekonomi daerah dan Arah kebijakan keuangan daerah.
2. Asumsi Dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang berisi Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.
3. Kebijakan Pendapatan Daerah, yang berisi Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
4. Kebijakan Belanja Daerah, yang berisi Kebijakan terkait dengan Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang berisi Kebijakan penerimaan pembiayaan, dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.
6. Strategi Pencapaian.

Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,

lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perkembangan dinamika dan tantangan global yang sedemikian cepat saat ini harus kita waspadai. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat sektor ekonomi dan keuangan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan upaya pengelolaan fiskal dengan seoptimal mungkin. Pengelolaan fiskal di daerah dilakukan melalui peningkatan pendapatan daerah, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan anggaran dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mempawah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mempawah. Kebijakan Umum APBD ini dimaksudkan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Mempawah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) bertujuan:

1. sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kebijakan yang diambil dan disepakati bersama antara pihak eksekusif dan pihak legislatif dengan mempertimbangkan urgensi skala prioritas yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat;
2. menciptakan keterkaitan, konsistensi, dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;



3. mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
4. sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025;



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu dilakukan penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Beberapa arah dan strategi kebijakan tersebut antara lain peningkatan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan kemiskinan, penurunan *prevalensi* stunting, pengembangan sentra-sentra ekonomi, dan penguatan daerah afirmasi. Untuk mendukung implementasi strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kebijakan TKD yang asimetris, optimalisasi PAD (*collecting more*), perbaikan belanja yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel (*spending better*), pengendalian defisit APBD, dan penguatan akses pembiayaan (*innovative financing*).

Kinerja capaian pembangunan dan kapasitas fiskal daerah yang berbeda membutuhkan strategi kebijakan yang berbeda pula dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Arah kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yaitu peningkatan kualitas belanja (*spending better*) melalui peningkatan belanja produktif dan peningkatan investasi melalui penguatan daya saing daerah.

Strategi peningkatan belanja produktif dilakukan melalui empat strategi yaitu :

1. Penguatan tata kelola TKD untuk meningkatkan produktivitas belanja. Peningkatan DAU *earmarked* dan/atau dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur publik yang dapat memberikan *multiflier effect* pada perekonomian.
2. Peningkatan kualitas dan disiplin pemenuhan belanja wajib daerah (belanja pendidikan, belanja pegawai, belanja infrastruktur dan belanja wajib dalam pajak daerah dan retribusi daerah) dan belanja kesehatan.

3. Penguatan belanja modal
4. Penguatan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) untuk meningkatkan kapasitas belanja pemerintah daerah.

Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Mempawah tidak terlepas dari kondisi faktor internal dan eksternal. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka dimana Indonesia ikut dan aktif dalam globalisasi, kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan terhadap gejolak eksternal. Namun signifikan tidaknya efek gejolak eksternal tersebut sangat tergantung pada karakteristik ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan komponen pembentuk PDRB di Kabupaten Mempawah dari sisi permintaan, karakteristik ekonomi Kabupaten Mempawah masih di dominasi oleh permintaan domestik. Hal ini tercermin dari tingginya kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada Tahun 2023 yang mencapai 23,30 persen terhadap total PDRB Kabupaten Mempawah berdasarkan harga berlaku. Faktor tersebut menjadi salah satu penyebab relatif lebih kuatnya daya tahan perekonomian terhadap gejolak ekonomi eksternal dibandingkan dengan daerah yang sangat tergantung pada komponen ekspor.

Pada Tahun 2023, perekonomian Kabupaten Mempawah menunjukkan pemulihan kembali yang tergambar dari indikator pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sebesar 5,09 persen dari 4,70 persen pada Tahun 2022. Dari sisi lapangan usaha menurut harga konstan, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah pada Tahun 2023 didorong oleh tumbuh positifnya 16 (Enam belas) dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha pembentuk PDRB dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 18,80 persen. Sementara itu lapangan usaha yang pertumbuhannya paling rendah adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terkonstraksi sebesar - 0,50 persen.

Dinamika ekonomi domestik dan global tetap dijadikan parameter dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi tahun 2024, termasuk penetapan asumsi dasar ekonomi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Dengan dua pendekatan itu, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi nasional yang didesain lebih rasional dalam menatap 2024. Faktor yang menjadi pertimbangan adalah masih tingginya ketidakpastian global serta dampak yang ditimbulkan terhadap



konsumsi dan investasi, dua pendorong utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Dinamika dan risiko ekonomi dunia serta potensi dampaknya ke Indonesia menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan asumsi pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2025 mendatang, arah pembangunan Kabupaten Mempawah fokus pada Penguatan Kolaborasi untuk pembangunan Ekonomi Inklusif menuju Peningkatan Produktivitas dan Pemerataan Infrastruktur dengan prioritas daerah sebagai berikut: (1) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia; (2) Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik; (3) Meningkatnya kemandirian daerah melalui sektor unggulan yang memiliki daya saing; (4) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur berkelanjutan, aman dan tertib.

Dengan beroperasionalnya Proyek Strategis Nasional (PSN) Terminal Kijing oleh PT. Pelindo di Sungai Kunyit, Pembangunan Pabrik Smelter (Alumina) oleh PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Bukit Batu dan Pengolahan CPO beserta turunannya oleh PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) di Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah memberikan *multiplier effect* dalam meningkatkan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, asumsi indikator ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Mempawah di Tahun 2025 yakni (1) pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,49 persen; (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkirakan sebesar 69,18 persen; (3) Angka Kemiskinan diperkirakan sebesar 4,39 persen; (4) Angka Pengangguran diperkirakan sebesar 6,85 persen

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, diharapkan semakin baik pula perekonomian daerah tersebut. Saat ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari tingkat pertumbuhan sebagaimana pandangan ekonomi tradisional, tetapi lebih memandang pembangunan secara multidimensional mulai dari proses perubahan struktur sosial, prilaku, dan institusi nasional dengan tetap memperhatikan percepatan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan.

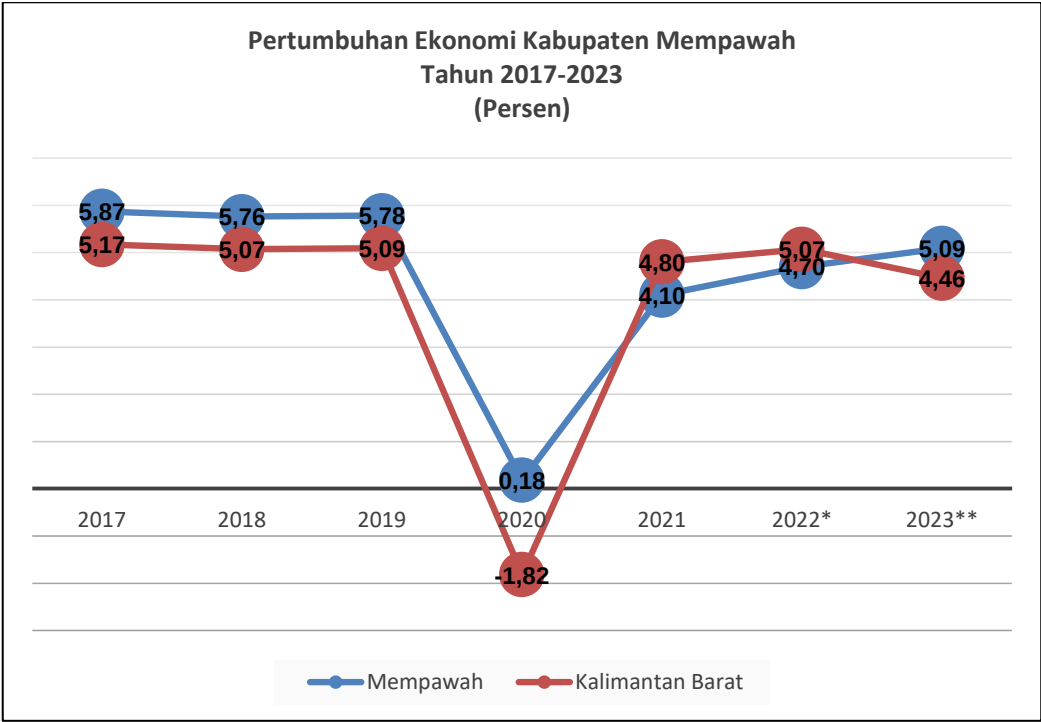


Meskipun terjadi pergeseran paradigma pembangunan, pertumbuhan ekonomi tetap dibutuhkan sebagai alat ukur dalam sebuah model pembangunan ekonomi karena dapat menyederhanakan realita kompleks dunia nyata sehingga lebih terukur dan dapat diprediksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi utama yang diperoleh dari data PDB pada tingkat nasional dan PDRB pada tingkat daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah diukur melalui perkembangan PDRB dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat mengalami perbaikan dibanding tahun 2022 dimana masih mengalami penyesuaian akibat pandemi *COVID-19* yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mempawah tahun 2023 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 mencapai 5,09 persen berada di atas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang tumbuh 4,46 persen. Gambar 2.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010.

Gambar 2.1.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mempawah
Tahun 2017-2023 (persen)



Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2024

Selama periode 2017-2023 pertumbuhan ekonomi terendah Kabupaten Mempawah terjadi pada Tahun 2020 yaitu hanya 0.18 persen. Pada Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah tumbuh sebesar 5,87 persen hingga mengalami perlambatan terdalam pada Tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 0,18 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi, Pada Tahun 2023, Perekonomian Kabupaten Mempawah melanjutkan momentum pemulihan yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah menjadi 5,09 persen dari 4,70 persen pada Tahun 2022.



Tabel 2.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Mempawah Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2019-2023 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,63	1,74	2,38	1,95	-0,50
B.Pertambangan dan Penggalian	9,06	1,87	8,04	4,09	8,85
C.Industri Pengolahan	6,98	-1,96	5,62	3,51	1,83
D.Pengadaan Listrik dan Gas	7,04	10,39	3,92	4,86	14,87
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,57	7,72	6,47	3,67	4,60
F.Konstruksi	8,50	2,32	9,98	4,51	11,28
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,84	-4,30	3,03	11,29	8,70
H.Transportasi dan Pergudangan	5,32	-6,38	-2,35	24,63	8,10
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,73	-15,82	8,02	9,62	7,79
J.Informasi dan Komunikasi	8,87	15,26	7,74	7,77	8,72
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,50	-0,99	2,33	1,69	4,09
L.Real Estate	1,26	1,78	3,96	2,23	11,23
M,N.Jasa Perusahaan	4,80	-5,35	0,46	12,28	7,24
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,86	4,73	-0,24	-0,29	5,29
P.Jasa Pendidikan	3,46	-4,41	5,04	6,36	8,22
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,34	17,12	36,49	9,43	18,80
R,S,T,U.Jasa lainnya	5,23	-15,16	1,93	16,62	11,93
PDRB	5,78	0,18	4,10	4,70	5,09

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2024

Berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan pada Tabel 2.1, hampir seluruh sektor lapangan usaha pada Tahun 2023 tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 18,80 persen, diikuti oleh Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,87 persen dan Lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 11,93 persen.

Adapun sektor lapangan usaha ekonomi yang mengalami pertumbuhan terendah di Kabupaten Mempawah pada Tahun 2023 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terkonstraksi sebesar -0,50 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 1,83 persen dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,09 persen.

2.1.2 Struktur Perekonomian

Kemampuan suatu daerah dalam menyediakan barang dan jasa yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, tidak terlepas dari peranan lapangan usaha perekonomian di daerah tersebut. Lapangan usaha ekonomi ini bekerja saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Pertumbuhan di suatu lapangan usaha akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Dampak suatu lapangan usaha terhadap lapangan usaha lainnya ini disebut juga sebagai dampak pengganda (*multiplier impact*).

Keterkaitan antar lapangan usaha dalam perekonomian suatu daerah (*regional*) tersebut telah diakui oleh banyak kalangan teoritis dan praktisi ekonomi, yang secara kolektif dikenal sebagai teori “*multiplier regional*”, yang berusaha menjelaskan perubahan-perubahan perekonomian pada suatu daerah dengan menekankan hubungan antara lapangan usaha yang terdapat dalam perekonomian regional dan perambatan kekuatan-kekuatan pendorong yang berasal dari salah satu lapangan usaha ke semua lapangan usaha lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung (*John Glasson, 1990: 62*).

Meningkatnya aktivitas ekonomi suatu daerah selalu ditunjang oleh meningkatnya kegiatan ekonomi Lapangan Usaha. Peningkatan kegiatan ekonomi Lapangan Usaha didorong atau ditopang oleh adanya peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi sub lapangan usaha.



Tabel 2.2.

Distribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Mempawah
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Persen)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,47	25,06	24,77	24,14	23,30
2	Pertambangan dan Pengalihan	1,14	1,15	1,17	1,16	1,26
3	Industri Pengolahan	16,04	15,57	16,01	16,11	14,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	0,36	0,36	0,35	0,39
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
6	Konstruksi	9,05	9,27	9,99	10,37	11,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	15,58	14,98	14,53	15,41	16,00
8	Transportasi dan Pengudangan	2,05	1,99	1,86	2,29	2,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,24	1,90	1,96	2,01	2,03
10	Informasi dan Komunikasi	1,81	2,05	2,09	2,05	2,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,12	3,00	2,98	2,93	2,84
12	Real Estate	3,28	3,25	3,16	3,02	3,17
13	Jasa Perusahaan	0,66	0,60	0,57	0,60	0,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	15,66	16,40	15,67	14,57	14,26
15	Jasa Pendidikan	2,20	2,00	2,00	2,00	2,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,46	1,70	2,22	2,27	2,57
17	Jasa Lainnya	0,78	0,60	0,54	0,60	0,63
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2024

Peranan lapangan usaha terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Mempawah selama periode 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Berdasarkan Tabel 2.2, pada Tahun 2023 sebagian besar perekonomian Kabupaten Mempawah didominasi oleh sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda, sektor Industri Pengolahan, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.



Adapun sektor lapangan usaha yang peranannya masih cukup kecil terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Mempawah Tahun 2023 adalah sektor Jasa Lainnya, sektor Jasa Perusahaan, sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas.

2.1.3 PDRB Perkapita

Salah satu keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari manfaat apa yang dapat diperoleh masyarakat suatu daerah dari kegiatan pembangunan tersebut. Kalau manfaat yang diperoleh masyarakat besar, maka masyarakat dapat dikatakan makmur. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kegiatan tersebut adalah pendapatan perkapita penduduk.

Nilai dari pendapatan perkapita atau PDRB perkapita suatu daerah diperoleh dari pembagian antara jumlah total nilai PDRB dengan jumlah penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita secara kasar dapat menggambarkan tingkat rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah, di mana semakin tinggi nilai PDRB perkapita maka semakin besar peluang masyarakat di daerah tersebut untuk makmur.

Tabel 2.3.

PDRB Perkapita Kabupaten Mempawah, Tahun 2019-2023
(Ribu Rupiah)

Tahun	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
2019	19.957	31.594
2020	17.479	28.445
2021	17.883	29.720
2022*	18.406	32.019
2023**	19.229	34.254

Sumber: BPS-Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2024

Penggunaan data PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebagai indikator untuk mengukur kemakmuran masyarakat suatu daerah masih mempunyai keterbatasan, yaitu belum menunjukkan peningkatan sebenarnya dari daya beli perkapita, karena beberapa hal berikut:

- a. PDRB perkapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan penguasaan aset dan penerimaan balas jasa faktor produksi. Angka ini baru memberi petunjuk rata-rata pendapatan perkapita dalam suatu wilayah.
- b. Tingkat kenaikan harga masih ada didalamnya.
- c. Tingkat pertumbuhan penduduk juga berpengaruh.

Berdasarkan Tabel 2.3, pada Tahun 2019 PDRB perkapita atas harga konstan Kabupaten Mempawah sebesar Rp.19.957 ribu rupiah,- kemudian pada Tahun 2023 sebesar Rp.19.229 ribu rupiah sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2019 sebesar Rp.31.594 ribu rupiah dan Tahun 2023 sebesar Rp.34.254 ribu rupiah.

2.1.4 Tinjauan Ekonomi dari Sisi Penggunaan

Berdasarkan pendekatan penghitungan komponen pengeluaran yang meliputi pengeluaran konsumsi baik rumah tangga, pemerintah dan lembaga non profit rumah tangga, pembentukan modal, perubahan inventori, dan ekspor impor, perekonomian Kabupaten Mempawah mengalami pertumbuhan yang positif. Rumah tangga adalah sektor terbesar yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Mempawah.

Pembangunan ekonomi yang kita laksanakan ternyata telah banyak membawa perubahan, baik perubahan struktur ekonomi maupun perubahan pola permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Penawaran agregat oleh produsen Kabupaten Mempawah tercermin dalam PDRB menurut jenis pengeluaran, sedangkan permintaan agregat terekam dalam PDRB menurut penggunaan.



Tabel 2.4.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Mempawah
Tahun 2019-2023 (Milliar Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.032,74	3.043,08	3.104,58	3.265,80	3.422,39
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	23,25	22,77	23,54	24,37	26,13
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.010,95	991,18	989,40	923,09	984,83
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.208,70	1.220,51	1.265,48	1.290,15	1.479,28
Perubahan Inventori	18,22	(1,35)	11,17	5,84	-53,25
Net Ekspor Barang dan Jasa	(52,11)	(25,15)	72,15	213,77	155,12
PDRB	5.241,75	5.251,04	5.466,32	5.723,03	6.014,49

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2024

Tabel 2.4 menunjukkan PDRB atas dasar harga konstan menurut jenis pengeluaran Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2023 PDRB Kabupaten Mempawah yang tercipta sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dengan nilai sebesar 3.422,39 miliar rupiah mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai 3.265,80 miliar rupiah kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yaitu sebesar 1.479,28 miliar rupiah dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 984,83 miliar.



Tabel 2.5.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut jenis Pengeluaran di Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2023 (Persen)

JENIS PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,55	58,88	57,97	58,32	57,35
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,40	0,40	0,39	0,38	0,39
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19,18	19,32	18,52	16,35	16,93
Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,83	25,48	25,23	24,74	26,42
Perubahan Inventori	0,38	(0,03)	0,11	0,06	1,97
Net Ekspor Barang dan Jasa	(4,34)	(4,05)	(2,22)	0,15	-0,0031
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2024

Persentase PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut jenis pengeluaran Tahun 2019-2023 ditampilkan pada tabel 2.5. Sektor rumah tangga merupakan sektor yang paling banyak menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Mempawah, pada Tahun 2023 Konsumsi Rumah tangga sebesar 57,35 persen. Kemudian diikuti oleh pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan peran nilai konsumsi masing-masing sebesar 26,42 persen dan 16,93 persen.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan pada tahun depan lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Dari segi penerimaan, keuangan daerah yang baik adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dituangkan ke dalam tabel realisasi dan proyeksi APBD di bawah ini:



Tabel 2.6
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
4	PENDAPATAN	1,072,651,327,882.00	1,072,437,997,870.44
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	124,772,389,045.00	148,988,046,415.52
4.1.01	Pajak Daerah	71,420,000,000.00	76,967,712,241.15
4.1.02	Retribusi Daerah	8,347,500,000.00	6,533,947,015.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,159,889,045.00	5,159,889,045.00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39,845,000,000.00	60,326,498,114.37
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	932,643,683,840.00	909,069,223,286.92
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	853,865,105,390.00	836,844,000,089.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	78,778,578,450.00	72,225,223,197.92
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15,235,254,997.00	14,380,728,168.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	15,235,254,997.00	14,380,728,168.00
5	BELANJA	1,198,161,781,620.00	1,095,800,516,372.43
5.1	BELANJA OPERASI	838,469,874,560.00	779,385,911,181.43
5.1.01	Belanja Pegawai	458,899,309,033.00	427,860,351,079.55
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342,789,258,927.00	315,059,005,733.88
5.1.03	Belanja Hibah	33,864,006,600.00	33,605,150,368.00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	2,917,300,000.00	2,861,404,000.00
5.2	BELANJA MODAL	220,238,087,844.00	187,018,785,659.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2,910,600,000.00	2,051,620,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,010,317,516.00	27,210,190,784.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113,015,312,364.00	94,670,223,326.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	72,108,678,589.00	59,898,111,049.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,193,179,375.00	3,188,640,500.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	7,450,167,590.00	2,317,401,932.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7,450,167,590.00	2,317,401,932.00
5.4	BELANJA TRANSFER	132,003,651,626.00	127,078,417,600.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8,553,647,000.00	6,626,299,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123,450,004,626.00	120,452,118,600.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(125,510,453,738.00)	(23,362,518,501.99)
6	PEMBIAYAAN	125,510,453,738.00	125,510,299,285.16
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125,510,453,738.00	125,510,299,285.16
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	125,510,453,738.00	125,510,299,285.16
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	125,510,453,738.00	125,510,299,285.16
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	102,147,780,783.17



Tabel 2.7

PROYEKSI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN	1,222,943,878,488.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	157,250,635,201.00
4.1.01	Pajak Daerah	97,634,535,601.00
4.1.02	Retribusi Daerah	11,404,099,600.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,250,000,000.00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41,962,000,000.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,048,770,539,287.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,002,445,594,825.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	46,324,944,462.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16,922,704,000.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	16,922,704,000.00
5	BELANJA	1,574,821,059,834.00
5.1	BELANJA OPERASI	1,046,247,012,998.00
5.1.01	Belanja Pegawai	524,057,720,692.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481,973,874,338.00
5.1.03	Belanja Hibah	37,437,617,968.00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	2,777,800,000.00
5.2	BELANJA MODAL	387,684,351,978.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,236,873,803.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131,580,658,562.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	206,050,270,917.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,561,225,896.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	255,322,800.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	7,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7,000,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	133,889,694,858.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10,603,863,520.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123,285,831,338.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(351,877,181,346.00)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	351,877,181,346.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	351,877,181,346.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-
	PEMBIAYAAN NETTO	351,877,181,346.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	-

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan

domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* ada posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada *yield* Surat Berharga Negara (SBN) sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga *yield* SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, *yield* SBN lebih rendah dan cenderung memiliki *spread* tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang *prudent* diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga *yield* SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025.

Indonesia Crude Oil Price (ICP) tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi *supply*, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi *demand*, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.



Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, *lifting* minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi *lifting* minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, *lifting* gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan *fiscal terms* dan revisi *plan of development* beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Berikut merupakan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN sebagai berikut:

Tabel 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Tahun 2023-2025

INDIKATOR	2023 Realisasi	2024 APBN	2025 KEM PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	5,05	5,2	5,1-5,5
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	2,61	2,8	1,5-3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300-16.000
<i>Yield</i> SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9-7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
<i>Lifting</i> Minyak (rbph)	605,5	635	580-601
<i>Lifting</i> Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.003-1.047

Sumber : KEM PPKF Tahun 2025



Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan *well-being*, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menyasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan. Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan



dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator NTP dan NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 dan 104 – 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

Berikut merupakan sasaran dan indikator pembangunan yang digunakan dalam APBN sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan APBN
Tahun 2023-2025

INDIKATOR	2023 Realisasi	2024 APBN	2025 KEM PPKF*)
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0 – 8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381-0,384	0,379-0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0-5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105-108	113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107-110	104-105

Sumber : KEM PPKF Tahun 2025

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Prioritas pembangunan daerah merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPD. Penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit prioritas bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam proses penyusunannya, dilakukan sinergitas antara pembangunan daerah Kabupaten Mempawah dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan pembangunan Nasional. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan di seluruh level pemerintahan.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2026 dan tema pembangunan yang difokuskan pada *“Penguatan Kolaborasi untuk pembangunan Ekonomi Inklusif menuju Peningkatan Produktivitas dan Pemerataan Infrastruktur”*, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2025, maka prioritas pembangunan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program unggulan yang merupakan program prioritas dalam RPD Tahun 2025-2026 dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan menjawab isu strategis untuk mewujudkan sasaran pembangunan, Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Tahun ke-I RPD dan melaksanakan Program Prioritas antara lain:
 - a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
 - b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan;
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender;
 - d. Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang efektif dan Efisien;
 - e. Meningkatnya pelayanan prima kepada publik;
 - f. Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - g. Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah;
 - h. Menurunnya Kemiskinan;
 - i. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
 - j. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat;



- k. Meningkatnya Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja;
 - l. Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan;
 - m. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - n. Meningkatnya Ketahanan Kebencanaan.
2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal.
 3. Mengedapkan program-program yang mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
 4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Dengan ditetapkannya 4 prioritas pembangunan yang dituangkan dalam RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026, maka prioritas daerah yang harus dicapai pada Tahun 2025 yang merupakan target kinerja daerah Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2022 sebesar 66,94 persen, kemudian pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 67,92 persen. Sedangkan target pada Tahun 2025 adalah 69,18.
2. Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 mendapat Predikat “B”, sedangkan target yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah Predikat “BB”.
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2022 sebesar 4,7 Persen kemudian meningkat menjadi 5,09 persen Pada Tahun 2023, sedangkan target pada Tahun 2025 sebesar 5,49 persen.
4. Indeks Infrastruktur yang semula 68,60 persen pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 tumbuh menjadi 4,70 persen, sedangkan target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 76,38 persen.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2025

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan Kabupaten Mempawah yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Insentif Fiskal; dan Dana Desa;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya yang ada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan

daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dari pernyataan di atas mempertegas bahwa otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri bertujuan untuk pembangunan dan memajukan daerah.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Penganggaran Pajak daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah.
- c) Hasil penerimaan atas jenis pajak PKB dan Opsen PKB; PBJT atas Tenaga Listrik; Pajak Rokok; dan PAT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- d) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- f) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.



- g) Hasil penerimaan Pajak Rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- h) Hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) Hasil penjualan Aset;
- d) Hasil kerja sama daerah;
- e) Jasa giro;
- f) Pendapatan bunga;
- g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- j) Pendapatan denda pajak daerah;
- k) Pendapatan denda retribusi daerah
- l) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- m) Pendapatan dari pengembalian;
- n) Pendapaan dari hasil dana bergulir;
- o) Pendapatan dari BLUD; dan
- p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal penganggaran pendapatan tersebut penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2025, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA. 2025.

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, diuraikan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

a) Transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan dan cukai hasil tembakau. Kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2025 melalui portal Kementerian

Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota TA 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH CHT TA sebelumnya. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.

(b) Transfer ke daerah – Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Dana bagi hasil sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit. Pendapatan DBH SDA dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan

DBH SDA 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2022, TA 2023 dan TA 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA TA 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan TA 2025, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025. Penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Transfer ke daerah – Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2024. Dalam hal Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Penggunaan bagian DAU TA 2025 yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan perubahan rincian kegiatan mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

- d) Kebijakan pengelolaan termasuk dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*.
- e) Transfer ke daerah - Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Dana Alokasi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Alokasi Khusus langsung dianggarkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2025.

Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA.2025 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA.2025 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA.2025 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik dimaksud.

Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

f). Transfer ke daerah - Insentif Fiskal

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2025 melalui portal

Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

g). Dana Desa (DD).

DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.

DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

2. Transfer Antar Daerah

a). Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi TA 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2025 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target TA 2024, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

b). Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah

harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah. Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada

Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2025 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya untuk pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.



4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi target Pendapatan TA. 2025 berdasarkan pada perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Pendapatan Daerah pada TA 2025 ditargetkan sebesar Rp.1.222.943.878.488,00.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Kebijakan Umum APBD tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai Rp.157.250.635.201,00, yang terdiri dari :

- a. Pajak Daerah Rp.97.634.535.601,00
- b. Retribusi Daerah Rp.11.404.099.600,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Rp.6.250.000.000,00
- d. Lain-lain PAD yang sah Rp.41.962.000.000,00

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Kebijakan Umum APBD tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai Rp.1.048.770.539.287,00 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp.1.002.445.594.825,00
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp.46.324.944.462,00.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Kebijakan Umum APBD tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai Rp.16.922.704.000,00 yang merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur belanja daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan honorarium.

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 dan formasi tahun sebelumnya yang belum diangkat serta memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 2,5% (dua koma lima persen) untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Memperhitungkan kebutuhan penganggaran untuk simpanan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang ditanggung oleh APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif

lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

h) Penganggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya antara lain:

- (1) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengelola BMD, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (1) Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD
 - (3) Penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - i. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
 - ii. Memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait.
 - iii. Usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
 - (4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga atau pihak lain dianggarkan sebesar harga beli bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pihak ketiga pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

b) Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaanya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, terdiri dari:

- 1) Penganggaran jasa kantor meliputi jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet, honorarium narasumber dan jasa-jasa lainnya.
- 2) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan
 - i. Menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
 - ii. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain: kepala desa dan perangkat desa dan PNPNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran dan berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2025 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat

- pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. Dalam rangka melanjutkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain pekerja penerima upah (PPU) dan PBI.
 - v. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- 3) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- i. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- 4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 5) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya
- 6) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 7) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya antara lain:
 - i. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - ii. Pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah).
 - iii. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara

Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota..

- c) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri dengan memperhatikan ketentuan:
 - 1) Dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (*at cost*) atau *lumpsum* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- e) belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, dalam bentuk:
- i) Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - ii) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - iii) Beasiswa kepada masyarakat
 - iv) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - v) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - vi) uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
 - vii) uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 2) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3. Belanja Hibah

- a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - 2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - 3) Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, partai politik dan/atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- d) Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, BUMDes, Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- f) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2025 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS TA 2025.

4. Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- d) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- d) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:
 - 1) Kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - 2) Tujuan Pemerintah Daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

5.1.2. Belanja Modal

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
3. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) Belanja modal tanah;
 - 2) Belanja modal peralatan dan mesin;
 - 3) Belanja modal bangunan dan gedung;
 - 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - 5) Belanja modal aset tetap lainnya;
 - 6) Belanja aset lainnya;
4. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
7. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
 - a) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
 - b) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
8. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
9. Pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

1. BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - d) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah:
 - a) melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang

- program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
- b) melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
 - c) memanfaatkan kas yang tersedia.
3. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025.
4. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 4 dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal BTT tidak mencukupi, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

5.1.4 Belanja Transfer

1. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
2. Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten pada akhir TA 2024, dapat disalurkan kepada pemerintah desa pada TA. 2025.



b) Belanja Bantuan Keuangan

- i) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii) Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii) Pemerintah daerah harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DBH dan DAU) yang diterima oleh kabupaten dalam APBD 2025 tidak termasuk DBH-CHT dan dana bagi hasil perkebunan sawit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;
8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Daerah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 diasumsikan sebesar Rp.1.574.821.059.834,00 yang terdiri dari :

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp.1.046.247.012.998,00 yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai Rp.524.057.720.692,00
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp.481.973.874.338,00
- c. Belanja Hibah Rp.37.437.617.968,00
- d. Belanja Bantuan Sosial Rp.2.777.800.000,00

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp.387.684.351.978,00 yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.46.236.873.803,00
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.131.580.658.562,00
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.206.050.270.917,00
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.3.561.225.896,00
- e. Belanja Modal Aset Lainnya Rp.255.322.800,00

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp.7.000.000.000,00 yang direncanakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat.

1.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp.133.889.694.858,00 yang terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil Rp.10.603.863.520,00
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp.123.285.831.338,00.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Kabupaten Mempawah yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun



Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

SiLPA tahun 2025 dalam plafon anggaran sementara dianggarkan sebesar Rp.351.877.181.346,00.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pada tahun 2025 belum dialokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Guna mencapai target Pendapatan Asli Daerah, diperlukan upaya-upaya melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD, khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

1. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah, dengan mengikuti Pendidikan/bimbingan teknis di bidang perpajakan, yaitu :
 - Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - Pelatihan/Bimtek mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
 - Pendidikan dan Pelatihan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - Pendidikan dan Pelatihan Juru Sita Pajak Daerah;
 - Bimtek operator sistem aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Kaji Terap (Study Banding) pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah lain.
 - b. Melakukan penyempurnaan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah baru sebagai amanat dari Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaham Daerah melalui pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kepala Daerah sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah;

- c. Mengoptimalkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Terus mendorong Organisasi Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah menerapkan sistem pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis teknologi dengan, seperti :
 - Menerapkan SIM PBB-P2 dan BPHTB;
 - Menerapkan Sistem Pembayaran PBB, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya secara online atau non tunai dengan memanfaatkan berbagai kanal pembayaran;
 - Mengembangkan Sistem Pembayaran Retribusi Daerah secara Online;
 - Menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Pajak Daerah guna mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
 - Pemantauan data transaksi usaha wajib pajak melalui alat perekam data transaksi.
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melakukan pemutahiran data objek/wajib pajak sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang berpengaruh terhadap nilai pajak terhutang;
- g. Melakukan penyesuaian berbagai tarif retribusi daerah sebagai upaya mengikuti perkembangan ekonomi dan/atau kondisi sosial masyarakat;
- h. Melakukan kajian/penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Melakukan penilaian massal dan individual objek pajak PBB-P2;
- j. Memberikan sanksi/denda kepada wajib pajak/retribusi yang terlambat melakukan pembayaran;



- k. Memberikan insentif kepada wajib pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi/denda secara massal kepada wajib pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. Meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD.
 - m. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan pendapatan asli daerah secara berkala;
2. Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- a. Melakukan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi baru;
 - b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder/pihak lain dalam peningkatan pencapaian penerimaan PAD;
 - c. Membangun kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam pemungutan Opsen BBNKB, Opsen PKB dan Opsen MBLB;
 - d. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara online;
 - f. Penyediaan sarana pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. Memberikan penghargaan (reward) kepada wajib pajak;
 - h. Pemberian motivasi dan penghargaan (reward) kepada petugas penyampai SPPT PBB P2 tingkat Desa/Kelurahan;
 - i. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana pengaduan masyarakat;
 - j. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak maupun masyarakat secara langsung serta melalui media sosial, videotron, billboard, spanduk, baliho, brosur, stiker dan siaran radio yang berisi himbauan pembayaran pajak

atau ketentuan/peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7.2 Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2026 dan tema pembangunan yang difokuskan pada *“Penguatan Kolaborasi untuk pembangunan Ekonomi Inklusif menuju Peningkatan Produktivitas dan Pemerataan Infrastruktur”*, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2025, maka prioritas pembangunan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program unggulan yang merupakan program prioritas dalam RPD Tahun 2025-2026 dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan menjawab isu strategis untuk mewujudkan sasaran pembangunan, Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Tahun ke-I RPD dan melaksanakan Program Prioritas antara lain:
 - a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
 - b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan;
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender;

- d. Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang efektif dan Efisien;
 - e. Meningkatnya pelayanan prima kepada publik;
 - f. Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - g. Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah;
 - h. Menurunnya Kemiskinan;
 - i. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
 - j. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat;
 - k. Meningkatnya Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja;
 - l. Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan;
 - m. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - n. Meningkatnya Ketahanan Kebencanaan.
2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal.
 3. Mengedepankan program-program yang mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
 4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Dengan ditetapkan 4 prioritas pembangunan yang dituangkan dalam RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026, maka prioritas daerah yang harus dicapai pada Tahun 2025 yang merupakan target kinerja daerah Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2022 sebesar 66,94 persen, kemudian pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 67,92 persen. Sedangkan target pada Tahun 2025 adalah 69,18.
2. Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 mendapat Predikat “B”, sedangkan target yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah Predikat “BB”.



3. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2022 sebesar 4,7 Persen kemudian meningkat menjadi 5,09 persen Pada Tahun 2023, sedangkan target pada Tahun 2025 sebesar 5,49 persen.
4. Indeks Infrastruktur yang semula 68,60 persen pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 tumbuh 4,70 persen, sedangkan target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 76,38 persen.



Tabel 7.1
Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2025

No.	Misi RPD 2025-2026	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Base Line 2022	Target Capaian	
							2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah Yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			66,94	69,18	70,03
				Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,87	13,23	13,50
					Rata-Rata Lama Sekolah	7,17	7,51	7,67
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	71,74	71,90	72,04
					Prevalensi Stunting	25,1	22,8	21,7
				Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,53	90,04	90,47
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata Kelola kepemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			B	BB	BB
				Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B (63,26)	BB (70)	BB (75)



No.	Misi RPD 2025-2026	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Base Line 2022	Target Capaian	
							2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
				Meningkatnya pelayanan prima kepada publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,36	84,21	84,50
				Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Baik	Baik	Sangat Baik
3.	Mewujudkan Kemandirian Pembangunan Perekonomian Yang Berdaya Saing Lingkungan	Meningkatnya kemandirian daerah melalui sektor unggulan yang memiliki daya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi			4,7	5,49	5,70
				Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	PDRB Perkapita	32,019	40,868	42,961
					Rasio PAD terhadap Pendapatan	14,72	15,18	16,33
					Menurunnya Kemiskinan	5,21	4,39	4,33
					Inflasi	4,67	3,32	2,96
					Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	0,302	0,2746	0,2713
					Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	0,8345	0,9222	0,9566



No.	Misi RPD 2025-2026	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Base Line 2022	Target Capaian	
							2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Meningkatnya Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,48	6,85	6,65
4.	Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur berkelanjutan, aman dan tertib	Indeks Infrastruktur			68,60	76,38	78,69
				Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan	Persentase pemenuhan rumah layak huni	89,59	91	92
					Persentase jalan Mantap	59,10	61,75	62,55
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	66,28	68	69
				Meningkatnya Ketahanan Kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	177,91	185	184,05

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, memerlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 yang dituangkan ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025. KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2025 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya, KUA Tahun Anggaran 2025 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi-strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025, karena adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, disusun strategi dan prioritas sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Dana Bagi Hasil) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan kriteria darurat termasuk kebutuhan mendesak;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.